



P U T U S A N

Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dodi Syahputra Bin Sulkarnaen;
2. Tempat lahir : Manna;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 13 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pangeran Duayu Kelurahan Padang
Sialang Kecamatan Pasar Manna Kabupaten
Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Mna tanggal 16 November 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Mna tanggal 16 November 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DODI SYAHPUTRA Bin SULKARNAIN** bersalah melakukan tindak pidana " *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DODI SYAHPUTRA Bin SULKARNAIN** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

– 1 (satu) bilah pisau/golok dengan panjang 40 (empat puluh) cm dengan gagang plastik berwarna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan secara lisan dipersidangan oleh Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **DODI SYAHPUTRA Bin SULKARNAIN** pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 Wib sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Tempat hiburan malam Bang Cik milik terdakwa di Jalan Pangeran Duayu Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **melakukan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak** saksi Rizki Rey Korniawan bin Riki Adi, perbuatan terdakwa tersebut lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 saksi Nesi Sahriyani dengan membawa anaknya (anak saksi Rizki Rey Korniawan bin Riki Adi) datang ke

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tempat hiburan malam Bang Cik milik terdakwa untuk bekerja ditempat Hiburan Malam tersebut, kemudian pada pukul 20.30 Wib saksi Nesi Sahriyani membawa anak saksi Rizki Rey Korniawan untuk tidur didalam kamar terdakwa. Setelah anak saksi Rizki Rey Korniawan tertidur, lalu saksi Nesi Sahriyani melanjutkan pekerjaannya.

➤ Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 03.00 Wib, saksi Nesi Sahriyani melihat pengunjung hiburan malam sudah sepi, lalu saksi Nesi Sahriyani ikut tidur juga bersama dengan anak saksi Rizki Rey Korniawan didalam kamar terdakwa. Dan tidak beberapa lama kemudian ada orang yang memanggil untuk membeli minuman, lalu saksi Nesi Sahriyani bangun dan menemui orang yang mau membeli minuman tersebut. Mendengar saksi Nesi Sahriyani bangun, membuat anak saksi Rizki Rey Korniawan terbangun juga, lalu mendekati saksi Nesi Sahriyani ditempat jualan minuman. Melihat hal tersebut saksi Nesi Sahriyani mengajak anak saksi Rizki Rey Korniawan untuk masuk lagi kedalam kamar terdakwa dengan berkata : *"tidak usah keluar karena banyak orang nakal"* lalu saksi Nesi Sahriyani menidurkan anak saksi Rizki Rey Korniawan dengan cara mengeloninya. Dan pada saat saksi Nesi Sahriyani mengeloni anak saksi Rizki Rey Korniawan, lalu terdakwa berkata : *"apakah karyawan sudah pulang semua"*, dan dijawab oleh saksi Nesi Sahriyani : *"belum"*. Setelah itu terdakwa bertanya lagi kepada saksi Nesi Sahriyani, tetapi saksi Nesi Sahriyani tidak menyahut karena tidak jelas apa yang ditanyakan terdakwa, sehingga membuat terdakwa emosi dan marah. Setelah itu terdakwa langsung mendekati saksi Nesi Sahriyani dan anak saksi Rizki Rey Korniawan, lalu terdakwa mendorong dan menampar kepala saksi Nesi Sahriyani berkali-kali. Melihat kepala saksi Nesi Sahriyani ditampar, lalu anak saksi Rizki Rey Korniawan berkata : *"om jangan tampar kepala mamak aku"*, mendengar perkataan anak saksi Rizki Rey Korniawan tersebut membuat terdakwa emosi, lalu terdakwa memukul pipi kiri dan kanan anak saksi Rizki Rey Korniawan sehingga anak saksi Rizki Rey Korniawan menjerit kesakitan. Setelah itu saksi Nesi Sahriyani mengambil anak saksi Rizki Rey Korniawan dan lindungi dengan cara memeluknya, namun terdakwa tetap mau memukul anak saksi Rizki Rey Korniawan tetapi tidak kena ketubuh anak saksi Rizki Rey Korniawan, sehingga tinjauan terdakwa mengenai kepala saksi Nesi Sahriyani. Setelah itu terdakwa mengambil pisau/golok dengan panjang 40 (empat puluh) cm dengan gagang plastik berwarna hijau, lalu terdakwa menempelkan belakang pisau

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keatas tangan anak saksi Rizki Rey Korniawan dan disayatkan berulang kali, kemudian saksi Nesi Sahriyani membawa anak saksi Rizki Rey Korniawan berlari dan bersembunyi dibawah pohon sawit.

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan anak saksi Rizki Rey Korniawan bin Riki Adi mengalami luka lecet dan memar, sebagaimana sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/250/X/RM/2020 tanggal 14 September 2020 yang dibuat oleh Dokter RSUD Hasanuddin Damrah Manna dr. FITRISYA LORA VALENTINA, dengan hasil pemeriksaan :

1. Kepala :

- Terdapat memar pada bawah mata kiri dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter disertai nyeri saat ditekan.
- Terdapat bengkak pada pelipis kiri sampai pipi kiri dengan ukuran enam centimeter kali satu koma lima centimeter yang disertai nyeri saat ditekan.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan ditemukan memar pada bawah mata kiri disertai nyeri saat ditekan, bengkak pada pelipis kiri sampai pipi kiri disertai nyeri saat di tekan, yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.

➤ Bahwa anak saksi Rizki Rey Korniawan bin Riki Adi lahir pada tanggal 13 Januari 2017, sehingga saat ini masih berumur 3 (tiga) tahun.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Rizki Rey Korniawan Bin Riki Adi, dibacakan

dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban biasa di panggil sehari-hari Rizki;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 Sekira pukul 03.00 WIB di tempat hiburan malam

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bang Cik Jalan Pangeran Duayu Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

– Bahwa yang menjadi korban dari Penganiayaan tersebut adalah Anak

Korban sendiri dan ibu Anak Korban yang bernama Saksi Nesi;

– Bahwa yang telah melakukan Penganiayaan tersebut adalah Terdakwa;

– Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 09

September 2020 sekira pukul 19.00 WIB, Anak Korban ikut ibunya yaitu

Saksi Nesi Sahriyani datang ke Kafe Terdakwa karena ibu Anak Korban

berkerja ditempat tersebut. Sesampainya ditempat Terdakwa, Anak

Korban disuruh ibu Anak Korban bermain dikamar Terdakwa. Setelah lama

bermain Anak Korban tertidur dikamar Terdakwa hingga pukul pukul 03.00

WIB Anak Korban terbangun, saat terbangun Anak Korban lihat Terdakwa

memukul ibu Anak Korban. Melihat hal tersebut Anak Korban membela ibu

Anak Korban dengan kata-kata : *" om jangan pukul mamak aku "*,

mendengar perkataan Anak Korban tersebut, Terdakwa bukannya berhenti

malah marah besar dengan memukul Anak Korban berkali-kali tanpa

kasian. Melihat Anak Korban dipukuli Terdakwa tersebut, ibu Anak Korban

yaitu Saksi Nesi Sahriyani melindungi Anak Korban dengan cara memeluk

Anak Korban lalu Anak Korban berpelukan sama ibu Anak Korban. Saat

dipeluk ibu Anak Korban, tangan Anak Saksi ditarik oleh Terdakwa dan

mau dipotong dengan golok. Saat itu tangan Anak Korban terasa disayat-

sayat dengan golok dan saat itu Terdakwa berkata mau membunuh Anak

Korban dengan ibu Anak Korban, karena mau dibunuh ibu Anak Korban

membawah Anak Korban lari dari tempat tersebut dan minta pertolongan

dirumah orang yang tidak jauh dari kafe Terdakwa. Lalu Anak Korban dan

ibu Anak Korban bermalam dirumah tersebut hingga pagi;

– Bahwa pada saat melakukan Penganiayaan tersebut selain tangan

kosong Terdakwa juga ada menggunakan alat bantu yaitu sebilah golok

pemotong kayu;

– Bahwa penyebab kejadian tersebut yaitu karena Anak Korban membela

ibu Anak Korban agar jangan di pukul tetapi Terdakwa saat itu malah

tambah emosi dan mau membunuh Anak Korban dan ibu Anak Korban

dan sebelumnya tidak ada permasalahan antara Anak Korban dengan

Terdakwa;

– Bahwa jarak Anak Korban dengan Terdakwa pada saat terjadi

penganiayaan tersebut tidak berjarak karena kedua tangannya menempel

dipipi Anak Korban saat itu kami saling berhadapan karena Anak Korban

anak kecil Anak Korban hanya bisa menangis tidak berani dan saat itu

sangat ketakutan dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban merasakan sakit dibagian pipi, kepala pusing berkunang-kunang, seluruh badan Anak Korban sakit semua, bahkan Anak Korban demam setelah kejadian tersebut. Serta kejadian tersebut mengganggu aktifitas sehari-hari Anak Korban karena tidak bermain badan Anak Korban demam panas setelah kejadian tersebut Anak Korban takut keluar takut bertemu lagi dengan Terdakwa takut dipukul lagi;
 - Bahwa sebelumnya Anak Korban sudah kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan antara Anak Korban dengan Terdakwa, yang Anak Korban tahu Terdakwa teman ibu Anak Korban;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nesi Sahriyani Binti Syahroni, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di hiburan malam Bang Cik Jalan Pangeran Duayu Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban dari Penganiayaan tersebut adalah Saksi sendiri dan anak Saksi yang bernama Anak Korban RIZKI berumur 3 Tahun 8 Bulan;
- Bahwa yang telah melakukan Penganiayaan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi datang ke Kafe Terdakwa untuk berkerja karena anak Saksi yaitu Anak Korban Rizki tidak ada yang mengasuh Saksi membawa serta anak Saksi, saat itu sekira pukul 20.30 WIB anak saksi tidur dikamar Terdakwa. Setelah anak Saksi tidur, Saksi melanjutkan pekerjaan Saksi berjualan minuman sampai pukul 03.00 WIB, karena pelanggan sudah sepi Saksi ikut tiduran disebelah anak Saksi, selanjutnya baru tertidur sebentar ada yang memanggil untuk beli minuman lalu Saksi bangun melihat Saksi bangun, anak Saksi ikut bangun juga lalu mendekati Saksi ditempat jualan minuman melihat hal tersebut Saksi mengajak Anak Saksi balik lagi ke dalam kamar, Saksi bilang tidak usah keluar karena tempat tersebut banyak orang nakal lalu Saksi menidurkan anak Saksi dengan cara mengeloni, saat Saksi ngeloni anak Saksi tersebut, Saksi dipanggil oleh Terdakwa, saat itu Terdakwa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya karyawan sudah pulang semua apa belum, Saksi jawab sudah selanjutnya Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi tetapi Saksi tidak menyahut karena tidak jelas apa yang ditanya Terdakwa, karena Saksi tidak menjawab Terdakwa emosi dan marah langsung mendorong kepala Saksi dengan keras karena kepala Saksi didorong Saksi protes mengapa mendorong kepala Saksi. Melihat Saksi protes, Terdakwa makin emosi lalu menampar kepala Saksi berkali-kali. Melihat kepala Saksi ditampar, lalu anak Saksi yaitu Anak Korban RIZKI berkata sama Terdakwa : *"om jangan tampar kepala mamak aku"*. Mendengar perkataan anak Saksi, Terdakwa bukan berhenti menganiaya, Terdakwa malah memukul pipi anak Saksi kiri kanan dengan keras sehingga anak Saksi menjerit kesakitan lalu Saksi mengambil anak Saksi lalu Saksi lindungi dengan cara Saksi peluk tetapi Terdakwa masih ingin memukul anak Saksi tetapi tidak kena ketubuh anak Saksi karena Saksi lindungi, tinjauan Terdakwa mengenai kepala Saksi. Selanjutnya Terdakwa mengambil pisau selanjutnya tangan anak Saksi mau dipotong saat Terdakwa mau memotongkan pisau ke tangan anak Saksi pisau sudah menempel dan sudah disayat berulang kali tetapi tangan anak Saksi tidak putus lalu Saksi menyelamatkan anak Saksi dengan cara Saksi menarik tangan anak Saksi dan menjauhi Terdakwa, karena anak Saksi, Saksi tarik Terdakwa kembali memukul belakang Saksi sangat keras. Selanjutnya Saksi menyembunyikan anak Saksi dibawah pohon sawit yang terlindung kegelapan Saksi pesan sama anak Saksi tersebut jangan pergi sebelum mamak temui mamak ngambil motor dulu dan saat itu dijawab iya. Selanjutnya Saksi mengambil motor tetapi motor tidak mau hidup saat sedang berusaha menghidupkan motor Terdakwa mendekati Saksi dengan berkata : *"dimana rokok"*, lalu Saksi jawab ada di dalam rumah mendengar jawaban Saksi tersebut, lalu Terdakwa memukul kepala Saksi tetapi Saksi menunduk lalu Saksi lari menemui anak Saksi ditempat persembunyian. Setelah ketemu anak Saksi, Saksi melarikan diri dari tempat tersebut ke rumah penduduk lalu mengetuk sebuah rumah yang bernama Mak Peldi, Mak Peldi saat itu bertanya : *mengapa malam-malam ribut* lalu Saksi bercerita kalau Saksi dan anak Saksi mau dibunuh sama Terdakwa lalu Mak Peldi berkata : *disini saja dulu aman disini*, lalu Saksi dan anak Saksi bermalam dirumah tersebut sampai jam 07.00 WIB, selanjutnya Saksi pulang kerumah ayuk Saksi yang bernama Saksi

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rusmini dan Saksi bercerita juga tentang perkara yang Saksi alami bersama anak Saksi;

– Bahwa pada saat melakukan Penganiayaan tersebut selain tangan kosong Terdakwa juga ada menggunakan alat bantu yaitu sebilah golok pemotong kayu;

– Bahwa penyebab kejadian tersebut yaitu karena Saksi tidak menjawab saat dipanggil oleh Terdakwa dan Terdakwa emosi kepada anak Saksi yang membela Saksi saat itu;

– Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa pada saat terjadi penganiayaan tersebut tidak berjarak karena kedua tangannya menempel kepala Saksi saat menganiaya Saksi dan saat itu kami saling berhadapan karena Saksi perempuan kalah tenaga dengan Terdakwa yang seorang laki-laki;

– Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi merasakan sakit dibagian kepala, dibelakang bagian punggung, seluruh badan Saksi sakit semua, bahkan Saksi demam setelah kejadian tersebut. Serta kejadian tersebut mengganggu aktifitas sehari-hari Saksi karena tidak berkerja setelah kejadian tersebut;

– Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan antara Saksi dengan Terdakwa yaitu Terdakwa adalah pacar Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rusmini Binti Hasanudin, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa biasanya Saksi di panggil sehari-hari Mak Fitra;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Tempat hiburan malam Bang Cik Jalan Pangeran Duayu Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban dari Penganiayaan tersebut adalah Saksi Nesi dan anaknya yaitu Anak Korban Rizki berumur 3 tahun 8 bulan;
- Bahwa yang telah melakukan Penganiayaan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 Sekira pukul 07.00 WIB, Saksi Nesi datang ke rumah Saksi bersama anaknya yaitu Anak Korban Rizki sambil menangis. Saksi Nesi menceritakan kepada Saksi bahwa dini hari tadi Saksi Nesi dan anaknya telah dipukul oleh Terdakwa di tempat hiburan malam tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Nesi berkerja. Akibat dari dipukul Terdakwa tersebut, Saksi Nesi mendapati luka memar dan anaknya yaitu Anak Korban Rizki juga mendapatkan luka di wajah samping dekat telinga. Mendengar cerita tersebut Saksi langsung menyarankan untuk melapor ke kantor polisi dan kami pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkulu Selatan;

- Bahwa pada saat melakukan Penganiayaan tersebut Terdakwa juga ada menggunakan alat bantu yaitu satu buah pisau;

- Bahwa penyebab kejadian tersebut yaitu Saksi Nesi tidak menjawab pertanyaan Terdakwa yang menanyakan dimana letak kunci motor karena itu Terdakwa emosi dan bertepatan dengan itu anaknya yaitu Anak Korban Rizki terbangun dari tidur dan menangis akibatnya Terdakwa memukul Saksi Nesi beserta anaknya;

- Bahwa hubungan antara Saksi dengan Saksi Nesi adalah teman Saksi;

- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Nesi melapor ke Polres Bengkulu Selatan, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan membuat kegaduhan lagi karena marah telah kami laporkan, akhirnya Saksi menelepon kantor Polres dan Anggota Polres datang ke rumah Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa ada keberatan, keberatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Rusmini hanya untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa yang tidak dikembalikan oleh Saksi Nesi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di tempat hiburan malam Bang Cik milik Terdakwa di Jalan Pangeran Duayu Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Nesi Sahriyani Binti Syahroni dan anaknya Saksi yaitu Anak Korban Rizki Rey Kornawan Bin Riki Adi;

- Bahwa Saksi Nesi Sahriyani dan anaknya yaitu Anak Korban Rizki Rey Kornawan memang bertempat tinggal di tempat hiburan malam milik Terdakwa dan sekaligus Saksi Nesi Sahriyani bekerja ditempat Hiburan Malam tersebut;

- Bahwa Anak Korban Rizki Rey Kornawan berumur sekitar 4 (empat) tahun dan sudah bisa berbicara dengan jelas;

- Bahwa hiburan malam milik Terdakwa tersebut, menjual tuak dan makanan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 WIB sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa melihat Anak Korban Rizki Rey Korniawan sudah tidur di dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa ikut tidur bersama dengan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa bangun untuk buang air kecil di wc, lalu Anak Korban terbangun dari tidur dan keluar kamar untuk menemui Saksi Nesi Sahriyani;
- Bahwa melihat Anak Saksi Rizki Rey Korniawan terbangun, membuat Saksi Nesi Sahriyani marah dengan menyalahkan Terdakwa yang telah membangunkan Anak Korban. Mendengar perkataan Saksi Nesi Sahriyani tersebut, membuat Terdakwa emosi lalu Terdakwa memarahi Saksi Nesi Sahriyani, kemudian terjadi ribut mulut antara Terdakwa dengan Saksi Nesi Sahriyani, sehingga membuat Terdakwa emosi. Setelah itu dalam keadaan emosi Terdakwa mendorong dengan keras kepala Saksi Nesi Sahriyani dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menampar muka Saksi Nesi Sahriyani dengan menggunakan tangan kiri dan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Dan pada saat Terdakwa mau menampar lagi Saksi Nesi Sahriyani dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, namun tamparan Terdakwa mengenai muka Anak Korban Rizki Rey Korniawan yang membuat Anak Korban Rizki Rey Korniawan menanggapi. Setelah itu Terdakwa mengambil pisau/golok dengan panjang 40 cm dengan gagang plastik berwarna hijau, lalu Terdakwa memukulkan pisau tersebut ke atas meja berkali-kali. Selanjutnya Saksi Nesi Sahriyani dengan membawa anaknya pergi dari tempat hiburan malam milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap Saksi Nesi Sahriyani dengan cara menampar kepala Saksi Nesi Sahriyani sebanyak 2 (dua) kali, meninju bahu Saksi Nesi Sahriyani dan memukul bagian belakang badan Saksi Nesi Sahriyani dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dalam posisi Terdakwa dengan Saksi Nesi Sahriyani saling berhadapan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban Rizki Rey Korniawan dengan cara menampar kepala dan pipi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul Anak Korban tersebut serta menyayatkan pisau ke tangan Anak Korban, tetapi tidak luka karena yang Terdakwa sayatkan adalah bagian belakang parang sebagai gertak agar Anak Korban diam dan berhenti menangis, ketika itu posisi Terdakwa dengan Anak Korban sedang duduk di atas tempat tidur dan Terdakwa berdiri didekat tempat tidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa ada bertanya kepada Saksi Nesi Sahriyani : *apakah pengunjung sudah pulang semua*", dan dijawab Saksi Nesi Sahriyani : *"sudah pulang"*;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan setengah mabuk karena meminum 2 (dua) gelas besar tuak;
- Bahwa Terdakwa menjual tuak dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perleter;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penganiayaan pada tahun 2003, dan dihukum penjara selama 3 bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas terjadinya kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/250/X/RM/2020 tanggal 14 September 2020 yang dibuat oleh Dokter RSUD Hasanunddin Damrah Manna dr. FITRISYA LORA VALENTINA, dengan hasil pemeriksaan :

1. Kepala :
 - Terdapat memar pada bawah mata kiri dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter disertai nyeri saat ditekan.
 - Terdapat bengkak pada pelipis kiri sampai pipi kiri dengan ukuran enam centimeter kali satu koma lima centimeter yang disertai nyeri saat ditekan.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan ditemukan memar pada bawah mata kiri disertai nyeri saat ditekan, bengkak pada pelipis kiri sampai pipi kiri disertai nyeri saat di tekan, yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau/golok dengan panjang 40 (empat puluh) cm dengan gagang plastik berwarna hijau;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut sudah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di tempat hiburan malam Bang Cik Jalan Pangeran Duayu Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban Nesi Sahriyani Binti Syahroni dan anaknya yaitu Anak Korban Rizki Rey Korniwawan Bin Riki Adi yang masih berumur 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan pada saat kejadian;
- Bahwa kronologis mengenai kejadian tersebut adalah berawal pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Nesi Sahriyani datang ke Kafe milik Terdakwa yaitu Kafe Bang Cik Jalan Pangeran Duayu Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan untuk berkerja, karena anak Saksi yaitu Anak Korban Rizki tidak ada yang mengasuh Saksi membawa serta anak Saksi, saat itu sekira pukul 20.30 WIB anak saksi tidur dikamar Terdakwa. Setelah anak Saksi tidur, Saksi melanjutkan pekerjaan Saksi berjualan minuman sampai pukul 03.00 WIB, karena pelanggan sudah sepi Saksi ikut tiduran disebelah anak Saksi, selanjutnya baru tertidur sebentar ada yang memanggil untuk beli minuman lalu Saksi bangun, kemudian melihat Saksi bangun, anak Saksi ikut bangun juga lalu mendekati Saksi ditempat jualan minuman, melihat hal tersebut Saksi mengajak Anak Saksi balik lagi ke dalam kamar, Saksi bilang tidak usah keluar karena tempat tersebut banyak orang nakal, lalu Saksi menidurkan anak Saksi dengan cara mengeloni, pada saat Saksi ngeloni anak Saksi tersebut, Saksi dipanggil oleh Terdakwa, saat itu Terdakwa bertanya karyawan sudah pulang semua apa belum, Saksi jawab sudah. Selanjutnya Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi tetapi Saksi tidak menyahut karena tidak jelas apa yang ditanya Terdakwa, karena Saksi tidak menjawab Terdakwa emosi dan marah langsung mendorong kepala Saksi dengan keras karena kepala Saksi didorong Saksi protes mengapa mendorong kepala Saksi. Melihat Saksi

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Mna



protes, Terdakwa makin emosi lalu menampar kepala Saksi berkali-kali. Melihat kepala Saksi ditampar, lalu anak Saksi yaitu Anak Korban Rizki Rey Kornawan berkata sama Terdakwa : *"om jangan tampar kepala mamak aku"*. Mendengar perkataan anak Saksi tersebut, Terdakwa bukan berhenti menganiaya, Terdakwa malah memukul pipi anak Saksi kiri kanan dengan keras sehingga anak Saksi menjerit kesakitan, lalu Saksi mengambil anak Saksi lalu Saksi lindungi dengan cara Saksi peluk tetapi Terdakwa masih ingin memukul anak Saksi tetapi tidak kena ke tubuh anak Saksi karena Saksi lindungi, tinjauan Terdakwa mengenai kepala Saksi. Selanjutnya Terdakwa mengambil pisau selanjutnya tangan anak Saksi mau dipotong saat Terdakwa mau memotongkan pisau ke tangan anak Saksi pisau sudah menempel dan sudah disayat berulang kali tetapi tangan anak Saksi tidak putus, lalu Saksi menyelamatkan anak Saksi dengan cara Saksi menarik tangan anak Saksi dan menjauhi Terdakwa, karena anak Saksi, Saksi tarik Terdakwa kembali memukul belakang Saksi sangat keras. Selanjutnya Saksi menyembunyikan anak Saksi dibawah pohon sawit yang terlindung kegelapan Saksi pesan sama anak Saksi tersebut jangan pergi sebelum mamak temui mamak ngambil motor dulu dan saat itu dijawab iya. Selanjutnya Saksi mengambil motor tetapi motor tidak mau hidup saat sedang berusaha menghidupkan motor Terdakwa mendekati Saksi dengan berkata : *"dimana rokok"*, lalu Saksi jawab ada di dalam rumah mendengar jawaban Saksi tersebut, lalu Terdakwa memukul kepala Saksi tetapi Saksi menunduk lalu Saksi lari menemui anak Saksi ditempat persembunyian. Setelah ketemu anak Saksi, Saksi melarikan diri dari tempat tersebut ke rumah penduduk lalu mengetuk sebuah rumah yang bernama Mak Peldi, Mak Peldi saat itu bertanya : *mengapa malam-malam ribut* lalu Saksi bercerita kalau Saksi dan anak Saksi mau dibunuh sama Terdakwa lalu Mak Peldi berkata : *disini saja dulu aman disini*, lalu Saksi dan anak Saksi bermalam dirumah tersebut sampai jam 07.00 WIB, selanjutnya Saksi pulang kerumah ayuk Saksi yang bernama Saksi Rusmini dan Saksi bercerita juga tentang perkara yang Saksi alami bersama anak Saksi;

- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut, Terdakwa selain menggunakan tangan kosong, Terdakwa juga ada menggunakan alat bantu lainnya yaitu sebilah golok pemotong kayu dengan panjang 40 (empat puluh) cm dengan gagang plastik berwarna hijau;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap Saksi Nesi Sahriyani dengan cara menampar kepala Saksi Nesi Sahriyani



sebanyak 2 (dua) kali, meninju bahu Saksi Nesi Sahriyani dan memukul bagian belakang badan Saksi Nesi Sahriyani dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dalam posisi Terdakwa dengan Saksi Nesi Sahriyani saling berhadapan;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban Rizki Rey Kornawan dengan cara menampar kepala dan pipi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul Anak Korban tersebut serta menyayatkan pisau ke tangan Anak Korban, tetapi tidak luka karena yang Terdakwa sayatkan adalah bagian belakang parang sebagai gertak agar Anak Korban diam dan berhenti menangis, ketika itu posisi Terdakwa dengan Anak Korban sedang duduk di atas tempat tidur dan Terdakwa berdiri didekat tempat tidur;
- Bahwa penyebab kejadian tersebut yaitu karena Saksi tidak menjawab saat dipanggil oleh Terdakwa dan Terdakwa emosi kepada anak Saksi yang membela Saksi saat itu;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa pada saat terjadi penganiayaan tersebut tidak berjarak karena kedua tangannya menempel kepala Saksi saat menganiaya Saksi dan saat itu kami saling berhadapan karena Saksi perempuan kalah tenaga dengan Terdakwa yang seorang laki-laki;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit dibagian pipi, kepala pusing berkunang-kunang, seluruh badan Anak Korban sakit semua, bahkan Anak Korban demam setelah kejadian tersebut. Serta kejadian tersebut mengganggu aktifitas sehari-hari Anak Korban karena tidak bermain badan Anak Korban demam panas setelah kejadian tersebut Anak Korban takut keluar takut bertemu lagi dengan Terdakwa takut dipukul lagi;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/250/X/RM/2020 tanggal 14 September 2020 yang dibuat oleh Dokter RSUD Hasanuddin Damrah Manna dr. FITRISYA LORA VALENTINA, dengan hasil pemeriksaan :

1. Kepala :

- Terdapat memar pada bawah mata kiri dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter disertai nyeri saat ditekan.
- Terdapat bengkak pada pelipis kiri sampai pipi kiri dengan ukuran enam centimeter kali satu koma lima centimeter yang disertai nyeri saat ditekan.



Dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan memar pada bawah mata kiri disertai nyeri saat ditekan, bengkak pada pelipis kiri sampai pipi kiri disertai nyeri saat di tekan, yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan **“setiap orang”** adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya secara hukum sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan. Identitas Terdakwa harus terurai secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim di persidangan serta keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa yang sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yakni Terdakwa Dodi Syahputra Bin Sulkarnaen;



Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana serta apakah Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, kedua hal tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan ini jika seluruh unsur dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur/elemen harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu atau beberapa unsur/elemen sudah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, Undang-Undang tidak memberikan batasan pengertian yang sah terkait beberapa elemen unsur ini, sehingga perlu dijelaskan makna beberapa elemen unsur tersebut secara gramatikal dengan mencari arti kata dalam tata bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam hal ini menggunakan arti kata tersebut menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);

Menimbang, bahwa arti kata menempatkan menurut KBBI berarti : menaruh; meletakkan; memasang ; memberikan tempat (bekas): menentukan tempatnya: untuk sementara waktu ia menempatkan mereka di asrama. Sedangkan membiarkan berarti tidak melarang (menegahkan), tidak menghiraukan; tidak memelihara baik-baik;

Menimbang, bahwa arti kata melakukan berarti mengerjakan (menjalankan dsb), mengadakan (suatu perbuatan, tindakan, dsb), melaksanakan; mempraktikkan; menunaikan, menjadikan (membuat dsb) berlaku; menjadikan laku. Hal ini berarti mereka yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan. Sedangkan menyuruh melakukan berarti memerintah (supaya melakukan sesuatu). Hal ini berarti mereka yang menyuruh melakukan yaitu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya



sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena suruhannyalah terjadi suatu tindak pidana. Dalam hal turut serta berarti mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana dimana terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain : Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana. Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana. Setiap peserta pada turut melakukan diancam dengan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa batasan pengertian kekerasan dalam penjelasan sah yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa yang dimaksud dengan **"Kekerasan"** adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, sehingga **"melakukan kekerasan"** dapat dimaknai suatu perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik maupun psikologis terhadap orang lain dalam hal ini terhadap Anak;

Menimbang, bahwa batasan pengertian Anak dalam penjelasan sah yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan **"Anak"** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di tempat hiburan malam Bang Cik Jalan Pangeran Duayu Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban Nesi Sahriyani Binti Syahroni dan anaknya yaitu Anak Korban Rizki Rey Korniawan Bin Riki Adi yang masih berumur 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan pada saat kejadian;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kronologis mengenai kejadian tersebut adalah berawal pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Nesi Sahriyani datang ke Kafe milik Terdakwa yaitu Kafe Bang Cik Jalan Pangeran Duayu Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan untuk berkerja, karena anak Saksi Nesi Sahriyani yaitu Anak Korban Rizki Rey Kornawan tidak ada yang mengasuh Saksi membawa serta anak Saksi tersebut, saat itu sekira pukul 20.30 WIB anak saksi tidur dikamar Terdakwa. Setelah anak Saksi tidur, Saksi melanjutkan pekerjaan Saksi berjualan minuman sampai pukul 03.00 WIB, karena pelanggan sudah sepi Saksi ikut tiduran disebelah anak Saksi, selanjutnya baru tertidur sebentar ada yang memanggil untuk beli minuman lalu Saksi bangun, kemudian melihat Saksi bangun, anak Saksi ikut bangun juga lalu mendekati Saksi ditempat jualan minuman, melihat hal tersebut Saksi mengajak Anak Saksi balik lagi ke dalam kamar, Saksi bilang tidak usah keluar karena tempat tersebut banyak orang nakal, lalu Saksi menidurkan anak Saksi dengan cara mengeloni, pada saat Saksi ngeloni anak Saksi tersebut, Saksi dipanggil oleh Terdakwa, saat itu Terdakwa bertanya karyawan sudah pulang semua apa belum, Saksi jawab sudah. Selanjutnya Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi tetapi Saksi tidak menyahut karena tidak jelas apa yang ditanya Terdakwa, karena Saksi tidak menjawab Terdakwa emosi dan marah langsung mendorong kepala Saksi dengan keras karena kepala Saksi didorong Saksi protes mengapa mendorong kepala Saksi. Melihat Saksi protes, Terdakwa makin emosi lalu menampar kepala Saksi berkali-kali. Melihat kepala Saksi ditampar, lalu anak Saksi yaitu Anak Korban Rizki Rey Kornawan berkata sama Terdakwa : *"om jangan tampar kepala mamak aku"*. Mendengar perkataan anak Saksi tersebut, Terdakwa bukan berhenti menganiaya, Terdakwa malah memukul pipi anak Saksi kiri kanan dengan keras sehingga anak Saksi menjerit kesakitan, lalu Saksi mengambil anak Saksi lalu Saksi lindungi dengan cara Saksi peluk tetapi Terdakwa masih ingin memukul anak Saksi tetapi tidak kena ke tubuh anak Saksi karena Saksi lindungi, tinjauan Terdakwa mengenai kepala Saksi. Selanjutnya Terdakwa mengambil pisau selanjutnya tangan anak Saksi mau dipotong saat Terdakwa mau memotongkan pisau ke tangan anak Saksi pisau sudah menempel dan sudah disayat berulang kali tetapi tangan anak Saksi tidak putus, lalu Saksi menyelamatkan anak Saksi dengan cara Saksi menarik tangan anak Saksi dan menjauhi Terdakwa, karena anak Saksi, Saksi tarik Terdakwa kembali memukul belakang Saksi sangat keras. Selanjutnya Saksi menyembunyikan anak Saksi dibawah pohon sawit yang terlindung kegelapan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pesan sama anak Saksi tersebut jangan pergi sebelum mamak temui mamak ngambil motor dulu dan saat itu dijawab iya. Selanjutnya Saksi mengambil motor tetapi motor tidak mau hidup saat sedang berusaha menghidupkan motor Terdakwa mendekati Saksi dengan berkata : "*dimana rokok*", lalu Saksi jawab ada di dalam rumah mendengar jawaban Saksi tersebut, lalu Terdakwa memukul kepala Saksi tetapi Saksi menunduk lalu Saksi lari menemui anak Saksi ditempat persembunyian. Setelah ketemu anak Saksi, Saksi melarikan diri dari tempat tersebut ke rumah penduduk lalu mengetuk sebuah rumah yang bernama Mak Peldi, Mak Peldi saat itu bertanya : *mengapa malam-malam ribut* lalu Saksi bercerita kalau Saksi dan anak Saksi mau dibunuh sama Terdakwa lalu Mak Peldi berkata : *disini saja dulu aman disini*, lalu Saksi dan anak Saksi bermalam dirumah tersebut sampai jam 07.00 WIB, selanjutnya Saksi pulang kerumah ayuk Saksi yang bernama Saksi Rusmini dan Saksi bercerita juga tentang perkara yang Saksi alami bersama anak Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban Rizki Rey Kornawan dengan cara menampar kepala dan pipi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul Anak Korban tersebut serta menyayatkan pisau ke tangan Anak Korban, tetapi tidak luka karena yang Terdakwa sayatkan adalah bagian belakang parang sebagai gertak agar Anak Korban diam dan berhenti menangis, ketika itu posisi Terdakwa dengan Anak Korban sedang duduk di atas tempat tidur dan Terdakwa berdiri didekat tempat tidur;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Anak Korban Rizki Rey Kornawan merasakan sakit dibagian pipi, kepala pusing berkunang-kunang, seluruh badan Anak Korban sakit semua, bahkan Anak Korban demam setelah kejadian tersebut. Serta kejadian tersebut mengganggu aktifitas sehari-hari Anak Korban karena tidak bermain badan Anak Korban demam panas setelah kejadian tersebut Anak Korban takut keluar takut bertemu lagi dengan Terdakwa takut dipukul lagi, hal tersebut juga dikuatkan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/250/X/RM/2020 tanggal 14 September 2020 yang dibuat oleh Dokter RSUD Hasanuddin Damrah Manna dr. FITRISYA LORA VALENTINA, dengan hasil pemeriksaan :

1. Kepala :
 - Terdapat memar pada bawah mata kiri dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter disertai nyeri saat ditekan.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat bengkak pada pelipis kiri sampai pipi kiri dengan ukuran enam centimeter kali satu koma lima centimeter yang disertai nyeri saat ditekan.

Dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan memar pada bawah mata kiri disertai nyeri saat ditekan, bengkak pada pelipis kiri sampai pipi kiri disertai nyeri saat di tekan, yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, menunjukkan bahwasanya di dalam rangkaian tindakan dan perbuatan Terdakwa tersebut, telah terdapat kesengajaan dalam diri Terdakwa. Terdakwa secara sadar melakukan kekerasan terhadap anak berupa perbuatan menampar kepala dan pipi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul Anak Korban tersebut serta menyayatkan pisau ke tangan Anak Korban, tetapi tidak luka karena yang Terdakwa sayatkan adalah bagian belakang parang;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa lakukan tersebut berdasarkan fakta yang telah diterima secara umum atau fakta notoir yang tidak perlu pembuktian lebih lanjut dan berdasarkan pengalaman sehari-hari, bahwasanya akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sudah barang tentu menimbulkan luka, rasa sakit, atau merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa Anak Korban Rizki Rey Kuriawan Bin Riki Adi berdasarkan identitasnya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dilahirkan di Gembung Raya pada tanggal 13 Januari 2017, masih berumur 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan pada waktu kejadian, sehingga secara hukum masih tergolong sebagai Anak, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak, telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim mencermati sikap serta perilaku Terdakwa. Terdakwa dapat menanggapi segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan baik serta tidak ditemukan alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab dan harus dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan yang bersifat balas dendam atau menyengsarakan akan tetapi merupakan suatu pembelajaran bagi Terdakwa serta upaya pencegahan bagi masyarakat. Untuk masyarakat, agar tidak meniru perbuatan Terdakwa tersebut, sedangkan untuk Terdakwa, diharapkan agar menginsyafi perbuatannya sehingga ke depannya tidak lagi melakukan tindak pidana dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik serta kembali ke kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak ditahan (Terdakwa ditahan dalam perkara lainnya), maka secara hukum tidak ada pengurangan hukuman dari masa penangkapan dan penahanan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau/golok dengan panjang 40 (empat puluh) cm dengan gagang plastik berwarna hijau;

Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana serta dikhawatirkan akan kembali dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Syahputra Bin Sulkarnaen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan terhadap Anak";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau/golok dengan panjang 40 (empat puluh) cm dengan gagang plastik berwarna hijau;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rias Lael Parahita Nandini, S.H., Hesty Ayuningtyas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Moh. Hendra Kusuma S, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Lutiarti S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rias Lael Parahita Nandini, S.H.

M.Fahri Ikhsan, S.H.



Hesty Ayuningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Moh. Hendra Kusuma S, A.Md.